



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONDAN ALDI PRATAMA Alias ALDI Bin AGUNG SETIYASO;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.12 RW.03 Desa Tegalombo
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. **Majelis Hakim** sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Imam Bajuri, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisula yang beralamat di Jalan Sasuit Tubun Nomor 17 A Pacitan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pen.PH/2023/PN Pct tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir Trihexyphenidyl;
- 11 (sebelas) butir sediaan farmasi berjenis Trihexyphenidyl;
- Bekas bungkus sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sisa uang penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya tidak mengajukan ppembelaan (pledoi) melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil berumur 7 (tujuh) tahun, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kos Terdakwa di Lingkungan Teleng Ria RT.05 RW.11 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa **BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO** membeli sediaan farmasi jenis Triheksifenidil dari Sdr. KESENG (DPO) yang ketika itu datang ke Rumah Kos Terdakwa, lalu terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) papan atau sebanyak 50 (lima puluh) butir Triheksifenidil dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa berada di Rumah Kos Terdakwa, saksi **FEBRY WANDA SYAHPUTRA** datang menemui terdakwa untuk membeli sediaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis Triheksifenidil, kemudian terdakwa memberikan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) papan atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir Triheksifenidil kepada saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA, kemudian saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil tersebut, kemudian saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa berada di Rumah Kos Terdakwa, saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT datang menemui terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis Triheksifenidil, kemudian terdakwa memberikan sediaan farmasi sebanyak 2 (dua) butir Triheksifenidil kepada saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT, kemudian saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil tersebut, kemudian saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yang sedang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang jalan-jalan di sekitar Pantai Pancer Door dan pada diri terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil sebanyak 11 (sebelas) butir dan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil kepada saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA dan saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 05659/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,225 gram milik terdakwa BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Triheksifenidil kepada saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA dan saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kos Terdakwa di Lingkungan Teleng Ria RT.05 RW.11 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO membeli sediaan farmasi jenis Triheksifenidil dari Sdr. KESENG (DPO) yang ketika itu datang ke Rumah Kos Terdakwa, lalu terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) papan atau sebanyak 50 (lima puluh) butir Triheksifenidil dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa berada di Rumah Kos Terdakwa, saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA datang menemui terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis Triheksifenidil, kemudian terdakwa memberikan sediaan farmasi sebanyak 3 (tiga) papan atau sebanyak 30 (tiga puluh) butir Triheksifenidil kepada saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA, kemudian saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi jenis Triheksifenidil tersebut, kemudian saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa berada di Rumah Kos Terdakwa, saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT datang menemui terdakwa untuk membeli sediaan farmasi jenis Triheksifenidil, kemudian terdakwa memberikan sediaan farmasi sebanyak 2 (dua) butir Triheksifenidil kepada saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT, kemudian saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil tersebut, kemudian saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yang sedang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang jalan-jalan di sekitar Pantai Pancer Door dan pada diri terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil sebanyak 11 (sebelas) butir dan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan sediaan farmasi jenis Triheksifenidil kepada saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA dan saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 05659/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,225 gram milik terdakwa BONDAN ALDI PRATAMA Als ALDI Bin AGUNG SETIYASO, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Sediaan Farmasi jenis Triheksifenidil yang diedarkan terdakwa kepada saksi FEBRY WANDA SYAHPUTRA dan saksi BENY BUDI NUGROHO Als BENDOT tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deda Candra Setya Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3 Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi dan tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

4 Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di tempat wisata pancer door yang berada di Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

5 Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa 11 (sebelas) butir pil jenis Trihexyphenidyl dan uang sisa penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

6 Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada penjual pentol yang biasa mangkal di Jalan Lintas Selatan (JLS) telah mengkonsumsi obat-obat terlarang, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut, akhirnya kami berhasil mengamankan seorang penjual pentol yang bernama Febry pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 08.45 WIB di JLS masuk Lingkungan Ngampel, Rt.005 Rw.007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

7 Bahwa setelah mengamankan Febry, kami berhasil mengamankan barang bukti milik Febry berupa 25 (dua puluh lima) butir pil jenis Trihexyphenidyl;

8 Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi awal terhadap Febry dan akhirnya dia mengakui bahwa pil tersebut didapatkan dari terdakwa;

9 Bahwa menurut keterangan Febry, ia mendapatkan pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 15 Juni 2023 dan yang kedua pada tanggal 6 Juli 2023 yang semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat Febry dari Terdakwa pada saat Febry datang ke kosan Terdakwa yang berada di daerah Teleng Pacitan;

10 Bahwa jumlah yang di dapat Febry pada saat yang pertama sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11 Bahwa berdasarkan pengakuan Febry yang 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl telah dikonsumsi;

12 Bahwa berdasarkan pengakuan Febry tersebut dilakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa;

13 Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dimintai keterangannya dikantor polisi menjelaskan bahwa dia juga pernah menjual sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada Beny;

14 Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, petugas juga mengamankan Beny di rumahnya yang beralamatkan di Lingkungan Ngampel Rt.005 Rw.007 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan petugas berhasil mengamankan bekas bungkus pil jenis Trihexyphenidyl;

15 Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia menjual sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl hanya kepada Febry dan Beny saja;

16 Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia memperoleh sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari Keseng sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

17 Bahwa terdakwa mengakui satu butir pil Trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa dari Keseng seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan terdakwa jual Kembali dengan harga satu butirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

18 Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan pil Trihexyphenidyl;

19 Bahwa menurut Terdakwa, Keseng berasal dari Ponorogo akan tetapi Alamat Kaesang Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan maupun menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dari pihak yang berwenang;

21 Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

22 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Febry Wanda Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

23 Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena diamankan oleh Polisi terkait masalah saksi membeli pil Trihexyphenidyl dari terdakwa;

24 Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 di Jalan Lintas Selatan (JLS) kabupaten Pacitan;

25 Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Polisi saksi sendirian sedang berjualan pentol di JLS, karena keseharian saksi berjualan pentol disana;

26 Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Polisi dilakukan penggeledahan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) butir pil Trihexyphenidyl;

27 Bahwa barang bukti tersebut saksi simpan di dalam tas yang saksi bawa pada saat itu

28 Bahwa saksi mengakui pil Trihexyphenidyl tersebut saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri;

29 Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 08.45 WIB, saksi sedang berjualan pentol di JLS (jalan lingkaran Selatan) masuk Lingkungan Ngampel, Rt.005 Rw.007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian saksi didatangi oleh 4 (empat) orang dan salah satu orang tersebut membeli pentol kepada saksi dan sekitar 10 menit kemudian saat jualan saksi sepi, saksi ditanya oleh salah satu petugas "mas asli ngendi?" (mas asli dari mana?), kemudian saksi menjawab "asli sirnoboyo pak (asli dari sirnoboyo pak), kemudian petugas tersebut bertanya "ngeneki masake pentol jam piro mas? (ini masaknya pentol jam berapa mas?), Kemudian saksi menjawab "isuk mas jam 3 (pagi mas jam 3), kemudian petugas tersebut bertanya gek entek e jam piro mas? (terus habisnya jam berapa mas?) kemudian saksi menjawab "kadang jam 08 atau 09 an bengi mas (kadang jam 8 atau 9 an malam mas), kemudian petugas tersebut bertanya "kok kuat men jamu ne nopo mas? (kok kuat banget apa jamunya mas?), kemudian saksi menjawab "ora doyan jamu mas (tidak suka jamu mas);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Bahwa kemudian orang yang menanyai saksi tersebut mengenalkan dirinya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pacitan yang bernama Briptu Oky dan 3 (tiga) teman yang lainnya mendekati saksi, Kemudian bertanya kepada saksi "mas, aku oleh info nek awakmu nggawe obat-obatan" (mas, saya dapat info kalau kamu memakai obat-obatan), kemudian saksi menjawab "ora pak" (tidak pak), kemudian Pak Oky bertanya "mas sampean pilih tak geledah opo kooperatif mbok duduhke dewe?" (mas kamu pilih saya geledah apa kooperatif tunjukkan sendiri?), Kemudian saksi menjawab "iyo mas aku nggawe" (iya mas saya memakai) sambil saksi mengambil pil jenis Trihexyphenidy yang berjumlah 25 (dua puluh lima) butir dan pil tersebut diamankan oleh petugas. Selanjutnya Pak Oky bertanya kepada saksi "kowe entukmu ko endi?" (kamu dapat dari mana?), Kemudian saksi menjawab "saking Aldi pak (dari aldi pak), kemudian Pak Oky bertanya "omahe endi?" (rumahnya mana?), kemudian saksi menjawab "mboten ngertos pak" (tidak tahu pak), kemudian Pak Oky bertanya "panggone neng endi?" (tempate dimana?), kemudian saksi menjawab "kos ten teleng" (kos di teleng), selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan oleh Polisi tersebut;

31 Bahwa yang saksi tahu Terdakwa tinggal di rumah kos yang berada di lingkungan Teleng Ria masuk Rt.005 Rw.011 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

32 Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidy dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 15 Juni 2023 dan yang kedua pada tanggal 6 Juli;

33 Bahwa yang pertama sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi konsumsi sendiri;

34 Bahwa setelah mengkonsumsi pil Trihexyphenidy tersebut, saksi merasa tidak gampang lelah dan tidak gampang mengantuk;

35 Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidy tersebut dengancara saksi mendatangi Terdakwa di kos-kosannya;

36 Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tesebut;



37 Bahwa pil Trihexyphenidyl yang terakhir saksi beli dari terdakwa tersebut, saksi mengonsumsi 5 (lima) butir dan sisanya sejumlah 25 (dua puluh lima) butir telah diamankan oleh petugas kepolisian;

38 Bahwa saksi membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari terdakwa secara sembunyi-sembunyi dan tidak menggunakan resep dari dokter;

39 Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai izin menjual maupun mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari petugas yang berwenang;

40 Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

41 Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan terkait masalah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan izin jual;
- Bahwa sediaan farmasi yang terdakwa edarkan jenisnya adalah pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pantai pancer door Pacitan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang jalan-jalan sendirian saja di sekitaran pantai pancer door Pacitan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) pil Trihexyphenidyl dan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl tersebut dari orang yang bernama Keseng dari Ponorogo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Keseng karena hanaya sebatas teman nongkrong saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan keseng, awal mulanya Keseng bermain ke kos terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat kami duduk-duduk santai di dalam kamar kos sambil merokok kami mengobrol dan Keseng mengatakan "di aku gowo br" (di ini aku bawa BR)", kemudian terdakwa jawab "piro?" (berapa?), kemudian Keseng menjawab "10 P", kemudian terdakwa menjawab "yo aku tuku 5 wae" (ya saya beli 5 saja) dan dijawab oleh keseng "ok" sambil mengeluarkan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Trihexyphenidyl sejumlah 5 (lima) papan yang setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir dari dalam tas pinggangnya kemudian diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam dompet sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Keseng;

- Bahwa "BR" yang dimaksud percakapan itu adalah barang, atau penyebutan untuk pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Febry dan Beny saja;
- Bahwa terdakwa mengenal Febry dan Beny karena merupakan teman nongkrong atau ngopi;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada mereka masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Febry yang pertama sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Beny sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua pada tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Febry dan Beny tersebut di kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Febry dan Beny tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap butirnya;
- bahwa uang yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan pil Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan terdakwa untuk mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bila selesai mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl tersebut, badan tidak gampang lelah dan tidak gampang mengantuk karena pekerjaan terdakwa sebagai nelayan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengenyam Pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin mengedarkan ataupun menjual dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05659/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 0,225$ gram disita dari saksi Febry wanda Syahputra, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) butir Trihexyphenidyl;
- 11 (sebelas) butir sediaan farmasi berjenis Trihexyphenidyl;
- Bekas bungkus sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl.
- Sisa uang penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sebagaimana termuat dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara, maka keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan terkait masalah mengedarkan sediaan farmasi pil Trihexyphenidyl tanpa izin edar dan izin jual dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pantai pancer door Pacitan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) pil Trihexyphenidy dan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari penjualan pil Trihexyphenidy;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidy tersebut dari orang yang bernama Keseng dari Ponorogo yang alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Keseng karena hanaya sebatas teman nongkrong saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdaakwa, ia membeli pil jenis Trihexyphenidyl dari Keseng sejumlah 5 (lima) papan yang setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidy tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidy tersebut kepada Febry dan Beny saja masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidy kepada Febry yang pertama sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Beny sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua pada tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Febry dan Beny tersebut di kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl kepada Febry dan Beny tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap butirnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pil Trihexyphenidyl adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05659/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tahu jika mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis pil Trihexyphenidyl melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Bondan Aldi Pratama Alias Aldi Bin Agung Setiyaso** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa, unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang, bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Pacitan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di pantai pancer door Pacitan karena masalah terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidy tanpa izin edar dan izin jual dari pihak yang berwenag;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) pil Trihexyphenidy dan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pil Trihexyphenidy tersebut ia peroleh dari orang yang bernama Keseng dari Ponorogo yang alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya karena sebatas teman nongkrong saja, yang mana pil Trihexyphenidyl tersebut terdakwa beli sejumlah 5 (lima) papan yang setiap papannya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl tersebut dari Keseng dengan tujuan untuk ia konsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual, yang mana terdakwa menjual pil Trihexyphenidy tersebut kepada Febry dan Beny saja masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidy kepada Febry sebanyak 2 (dua) kali yakni, yang pertama sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang kedua sebanyak 3 (tiga) papan yang masing-masing papan berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Beny sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 6 (enam) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua pada tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Febry dan Beny di kosan terdakwa, yang mana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap butirnya dan uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap merupakan uang sisa hasil dari menjual pil pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05659/NOF/2023 tanggal 24 Juli 2023, barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 0,225$ gram milik saksi Febry wanda Syahputra, disimpulkan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa tablet warna putih berupa pil dengan kandungan Triheksifenidil yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat sebagaimana dimaksud pengertian sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang kefarmasian atau kesehatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu jika mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar jenis pil Triheksifenidil melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah, namun Terdakwa dengan sadar tetap melakukannya sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagaimana dimaksud pengertian dengan sengaja dalam teori kehendak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat keras berupa tablet warna putih dengan kandungan Triheksifenidil sebagaimana hasil laboratorium tersebut diatas, dan Terdakwa tahu ia tidak memiliki izin usaha baik dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk mengedarkan obat tersebut, namun ia tetap melakukannya dan memperoleh keuntungan atas penjualan obat tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)"** telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memohon yang pada pokoknya agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil berumur 7 (tujuh) tahun dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 197 *a quo* mengatur mengenai penjatuan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir Trihexyphenidyl;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) butir sediaan farmasi berjenis Trihexyphenidyl;
- Bekas bungkus sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dimusnahkan;

- Sisa uang penjualan sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 42 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran obat-obat keras yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- 43 Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 44 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil berumur 7 9(tujuh) tahun yang memerlukan kasih sayang dari keluarganya;
- 45 Terdakwa belum pernah pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONDAN ALDI PRATAMA Alias ALDI Bin AGUNG SETIYASO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) butir Trihexyphenidyl;
- 11 (sebelas) butir sediaan farmasi berjenis Trihexyphenidyl;
- Bekas bungkus sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;

Dimusnahkan;

46 uang sejumlah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andika Bimantoro, S.H.**, dan **Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh **Muslimin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)